



PUTUSAN

Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alamsyah Bin Syahabuddin Alm
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 35/14 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Harapan Rt. 03 Kelurahan Maridan
Kec.Sepaku Kab. Penajam Paser Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Alamsyah Bin Syahabuddin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Alamsyah Bin Syahbuddin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Alamsyah Bin Syahbuddin (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (Enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova hitam KT 1420 AO
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat hitam KT 6619 YH
Dikembalikan kepada saksi Abdul Malik
4. Menetapkan agar terdakwa **Alamsyah Bin Syahbuddin (Alm)** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **Alamsyah Bin Syahbuddin (Alm)** pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 12.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Yos Sudarso (dekat pos security volker) Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova hitam Nopol KT-1420-AO dari arah Karanganyar menuju ke arah Pelabuhan Semayang dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam (enam puluh kilo meter per jam), pada saat itu kondisi jalan lurus beraspal satu lajur dua jalur, terdapat marka tengah tunggal warna putih putus-putus, cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas sepi dan dekat dengan perkantoran industri.
- Selanjutnya saat terdakwa melintasi Jalan Yos Sudarso Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan tepatnya di dekat pos security volker, terdakwa hendak menyalip kendaraan jenis sepeda motor namun dikarenakan terdakwa dalam kondisi mengantuk, sehingga mobil yang dikendarai terdakwa tidak terkendali dan melambung berpindah jalur ke arah berlawanan dengan arah tempuh terdakwa, dan saat itu terdakwa tidak berupaya untuk mengurangi kecepatan kendaraan, tidak membunyikan isyarat klakson kendaraan dan tidak berupaya melakukan pengereman, kemudian disaat yang bersamaan dari arah yang berlawanan, saksi Abdul Malik Bin Abdul Majid (Alm) yang berbocengan bersama korban Eliana dan Sdr. Shalahuddin Al Ayyubi dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat hitam Nopol KT-6619-YH melintas di lokasi tersebut, dan dikarenakan jarak yang sudah sangat dekat, sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai saksi Abdul Malik dan mengakibatkan saksi Abdul Malik, korban Eliana dan Sdr. Shalahuddin Al Ayubbi terlempar dari kendaraan sepeda motor. Selanjutnya saksi Abdul Majid dan korban Eliana dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan dan pada tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 06.00 wita korban Eliana dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian No. 013/KMT.07/RM.RSUD 2022 tanggal 16 Juli 2022.
- Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : 092/VER/RSUD/RM/22 tanggal 20 Juli 2022 atas nama Eliana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Yosia Parulian, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan dengan hasil pemeriksaan : Patah terbuka pada tulang femur (paha) dan patah terbuka pada tulang metatarsal (kaki), dengan kesimpulan : orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Abdul Malik bin (alm) Abdul Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Yos Sudarso (dekat pos security volker) Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan antara 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova hitam Nopol KT-1420-AO yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat hitam Nopol KT-6619-YH yang dikendarai oleh saksi ;
- Bahwa saat terjadinya laka lantas, saksi mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat hitam Nopol KT-6619-YH berbocengan bersama korban Eliana yang merupakan istri saksi dan Sdr. Shalahuddin Al Ayyubi yang merupakan keponakan saksi ;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi melaju dari arah Pelabuhan Semayang menuju Karanganyar dengan kecepatan ± 40 km/jam sedangkan terdakwa mengendarai mobil Toyota Inova hitam dari arah berlawanan yaitu dari arah Karanganyar menuju ke arah Pelabuhan Semayang dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam ;
- Bahwa saksi melihat kendaraan yang dikemudikan terdakwa dari jarak sekitar ± 20 (dua puluh) meter s.d 30 (tiga puluh) meter ;
- Bahwa saat itu kondisi lalu lintas dalam keadaan sepi, badan jalan beraspal mendatar, lurus, ada marka tengah tunggal warna putih putus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus, satu lajur dua jalur, tidak ada median tengah, siang hari, cuaca cerah dan dekat dengan perkantoran industri ;

- Bahwa sebelum dan sesudah terjadi kecelakaan, terdakwa tidak membunyikan klakson, tidak berupaya untuk menghindar dan mengurangi kecepatan kendaraan, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa tidak ada upaya untuk berhenti menolong saksi dan korban di lokasi terjadinya kecelakaan ;
- Bahwa mulanya saksi bersama dengan korban Eliana dan Sdr. Shalahuddin Al Ayyubi berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat hitam Nopol KT-6619-YH, sesampainya di Jalan Yos Sudarso (dekat pos security volker) Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, dari jarak 20 s.d 30 meter saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova hitam yang dikendarai oleh terdakwa datang dari arah Karanganyar menuju Pelabuhan Semayang (arah berlawanan) hendak mendahului kendaraan yang berada didepannya namun dengan cara tidak wajar, dimana mobil melambung berpindah jalur ke arah berlawanan dengan arah tempuh terdakwa. Saat itu saksi berupaya mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarai dan berada di tepi jalan di arah tempuh saksi, namun dikarenakan mobil yang dikendarai terdakwa terlalu melambung dan dikendarai dengan kecepatan diatas rata-rata sehingga mobil tidak dapat dikendalikan lalu menabrak bagian depan sepeda motor dan mengakibatkan saksi, korban Eliana dan Sdr. Shalahuddin Al Ayyubi terlempar dari sepeda motor. Selanjutnya saksi tidak sadarkan diri dan saat sadar, saksi telah berada di RS Bhayangkara Balikpapan untuk mendapatkan penanganan medis ;
- Bahwa benturan tersebut terjadi abtara bagian depan samping kanan (spion) dari (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova hitam Nopol KT-1420-AO yang dikendarai oleh terdakwa dengan bagian depan samping sebelah kanan dari 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat hitam Nopol KT-6619-YH yang dikendarai oleh saksi ;
- Bahwa awalnya yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah saksi, korban Eliana dan Sdr. Shalahuddin Al Ayyubi dimana saksi mengalami luka pada kepala, bahu dan pinggang sebelah kanan kemudian dirawat di RS Bhayangkara, untuk korban Eliana mengalami luka pada kaki sebelah kanan (patah pada tulang pinggul, patah pada tulang paha, patah pada jari kelingking dan keretakan pada lutut) serta

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka robek yang cukup dalam pada paha dan telapak kaki, korban Eliana sempat dirawat di RS Beriman Gunung Malang sedangkan untuk Sdr. Shalahuddin Al Ayyubi mengalami luka lecet (sangat ringan) cenderung tidak apa-apa ;

- Bahwa sampai dengan saat saksi diperiksa oleh anggota Kepolisian, korban Eliana sempat dibolehkan pulang pasca operasi (rawat jalan), namun korban Eliana kembali masuk RS Beriman Gunung Malang karena ada keluhan dibagian kaki sehingga diperlukan tindakan medis dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 06.01 wita korban Eliana dinyakan meninggal dunia di RS ;
- Bahwa korban Eliana dimakamkan di TPU Telindung Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam \pm 12.30 wita setelah sholat Dzuhur ;
- Bahwa saksi mendapatkan santunan dari pihak terdakwa sebesar \pm Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan saksi memaafkan perbuatan terdakwa dan secara kekeluargaan namun saksi tetap menyerahkan prosesnya kepada pihak yang berwenang, sedangkan untuk santunan Jasaraharja saksi menerima sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti adalah benar ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

2. Hamdani MZ bin (alm) Muzakkar Sunting dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Yos Sudarso (dekat pos security volker) Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan antara 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova hitam Nopol

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT-1420-AO dengan 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat hitam Nopol KT-6619-YH ;

- Bahwa saat terjadi kecelakaan, saksi mengendarai kendaraan R-4 Suzuki XL7 warna putih KT-1186-YI bersama anak saksi dan saksi melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah pengemudi 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat hitam Nopol KT-6619-YH ;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat hitam Nopol KT-6619-YH melaju dari arah Pelabuhan Semayang menuju Karanganyar dengan kecepatan 40 km/jam sedangkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova hitam Nopol KT-1420-AO melaju dari arah berlawanan yaitu dari arah Karanganyar menuju ke arah Pelabuhan Semayang dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam ;
- Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh saksi, searah dengan arah tempuh kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova hitam Nopol KT-1420-AO dengan jarak 10 -25 meter dibelakang kendaraan tersebut ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas arus lalu lintas dalam keadaan sepi dengan intensitas kendaraan yang jarang, badan jalan beraspal mendatar, ada marka tengah tunggal warna putih putus putus, satu lajur dua jalur, tidak ada median tengah, siang hari, cuaca cerah dan dekat dengan perkantoran industri ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, saksi tidak melihat pengemudi kendaraan R4 Toyota Innova hitam Nopol KT-1420-AO berupaya untuk menghindar, membunyikan klakson, mengurangi kecepatan dan tidak berhenti untuk menolong korban ;
- Bahwa mulanya saat saksi mengendarai kendaraan R-4 Suzuki XL7 warna putih KT-1186-YI bersama anak saksi dari arah Jalan Soekarno Hatta Km. 3 menuju ke arah Pelabuhan Semayang dengan kecepatan \pm 50 – 60 km/jam, kemudian sesampainya di Jalan Yos Sudarso (dekat pos security volker) Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, mobil yang dikendarai saksi beriringan dengan kendaraan R4 Toyota Innova hitam Nopol KT-1420-AO yang dikendarai terdakwa berada didepan kendaraan saksi, sebelumnya saksi tidak curiga karena saksi melihat kendaraan R4 Toyota Innova hitam Nopol KT-1420-AO sempat terlihat menyalip mobil yang tidak tahu jenis dan nopol kendaraannya dengan wajar dan saksi pun ikut menyalip kendaraan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sesampainya di dekat pos security volker, saksi melihat kendaraan R R4 Toyota Innova hitam Nopol KT-1420-AO hendak menyalip kendaraan berjenis sepeda motor yang tidak saksi ketahui Nopolnya dengan cara tidak wajar yaitu terlalu memakan jalur berlawanan namun sangat ketepi jalur berlawanan (terlalu melambung kekanan jika saksi melihat dari belakang), kemudian mobil yang dikendarai terdakwa terjadi benturan dengan kendaraan R-2 Honda beat hitam nopol KT-6619-YH yang datang dari berlawanan (dari Pelabuhan Semayang menuju Karanganyar) setelah adanya benturan saksi melihat kendaraan R4 Toyota Innova hitam Nopol KT-1420-AO kembali ke jalurnya itu pun hampir ketepi sekali (terlihat dari belakang seperti zig zag – ke kanan melambung ke kiri melambung) kecepatan kendaraan R4 Toyota Innova hitam Nopol KT-1420-AO semakin bertambah namun sudah normal cara mengemudinya, namun terdakwa tidak juga memberhentikan kendaraannya untuk bertanggung jawab atau menolong orang yang ditabraknya lalu saksi berinisiatif untuk mengejar dan memberhentikan kendaraan R4 Toyota Innova hitam Nopol KT-1420-AO dengan cara mengklakson secara terus menerus, saksi mengejar dan melihat kendaraan R4 Toyota Innova hitam Nopol KT-1420-AO dalam kondisi kerusakan sebelah kanan depan dan spion kanannya tidak ada, mendekati turunan pintu I Pertamina saksi berhasil menghentikan kendaraan R4 Toyota Innova hitam Nopol KT-1420-AO dan menyuruh terdakwa untuk turun kemudian secara bersamaan ada beberapa pengemudi /warga lain yang tidak saksi kenal berdatangan ikut mengamankan dan dengan berbagai pertanyaan, saksi sempat mendengar pengakuan pengemudi kendaraan R4 Toyota Innova hitam Nopol KT-1420-AO yaitu “karena mengantuk” dan “bersikap pasrah serta bingung” tidak lama kemudian pihak petugas Pertamina datang dan langsung membawa terdakwa berikut kendaraan R4 Toyota Innova hitam Nopol KT-1420-AO ke Polresta Balikpapan ;

- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana kondisi terakhir pengemudi kendaraan R-2 Honda beat hitam nopol KT-6619-YH, karena saksi langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada 3 (tiga) orang korban dari pihak kendaraan R-2 Honda beat hitam nopol KT-6619-YH yaitu 1 (satu) orang pengemudi laki – laki dewasa dan 2 (dua) orang penumpang diantaranya perempuan dewasa dan anak kecil, namun saat itu saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui mereka mengalami luka bagian apa karena saksi tidak kembali ke lokasi kejadian, namun setelah diberitahu pihak pemeriksa (Kepolisian) saksi baru mengetahui bahwa untuk pengemudi An. Abdul Malik mengalami luka pada kepala, bahu dan pinggang sebelah kanan, untuk penumpang Eliana mengalami luka pada kaki sebelah kanan (paha) dan untuk penumpang anak kecil An. Shalahuddin Al Ayyubi mengalami luka lecet (sangat ringan), sedangkan untuk pengemudi kendaraan RR4 Toyota Innova hitam Nopol KT-1420-AO dalam keadaan baik tidak mengalami luka ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, saksi baru mengetahui jika akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, ada korban meninggal dunia yaitu korban Eliana ;
- Bahwa barang bukti adalah benar ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Yos Sudarso (dekat pos security volker) Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan antara 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova hitam Nopol KT-1420-AO yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat hitam Nopol KT-6619-YH yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova hitam Nopol KT-1420-AO dari arah Karanganyar menuju ke arah Pelabuhan Semayang dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam (enam puluh kilo meter per jam) sedangkan 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat hitam Nopol KT-6619-YH melaju dari arah yang berlawanan ;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan lurus beraspal satu lajur dua jalur, terdapat marka tengah tunggal warna putih putus-putus, cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas sepi dan dekat dengan perkantoran industri ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova hitam Nopol KT-1420-AO terdakwa dalam keadaan sehat, tidak sedang mengoperasikan HP serta tidak dalam pengaruh alkohol ataupun lainnya namun sebelumnya terdakwa tidak tidur malam sehingga saat mengendarai kendaraan, terdakwa dalam kondisi mengantuk;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saat itu terdakwa tidak berupaya untuk mengurangi kecepatan kendaraan, tidak membunyikan isyarat klakson kendaraan dan tidak berupaya melakukan pengereman ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat darimana arah 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat hitam Nopol KT-6619-YH tersebut karena saat mengemudikan kendaraan tersebut terdakwa tertidur hingga kehilangan kendali ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova hitam Nopol KT-1420-AO dari arah Karanganyar menuju Pelabuhan semayang menggunakan kecepatan ± 60 km/jam, kemudian saat melintasi Jalan Yos Sudarso (dekat pos security volker) Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, terdakwa merasa mengantuk sehingga terdakwa sempat memejamkan mata (tertidur) dan tidak menyadari saat 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova hitam Nopol KT-1420-AO yang terdakwa kemudikan kehilangan kendali melintasi marka tengah dan berpindah jalur berada di jalur arah berlawanan (Pelabuhan semayang menuju Karanganyar). Selanjutnya saat terdakwa tersadar, bagian depan sebelah kanan kendaraan yang terdakwa kemudikan membentur 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat hitam Nopol KT-6619-YH yang datang dari arah berlawanan, mengakibatkan pengendara 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat hitam Nopol KT-6619-YH terjatuh di bahu jalan, lalu karena panik dan takut terdakwa tidak berhenti untuk melihat korban jiwa ataupun menolong, namun terus melanjutkan perjalanan, hingga kendaraan yang dikendarai terdakwa dipaksa berhenti oleh pengemudi kendaraan lain setelah berjarak ± 1 Km dari tempat kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Tidak lama kemudian anggota Laka Lantas Polresta Balikpapan datang, lalu melakukan olah TKP serta mengamankan terdakwa ;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan terdakwa tidak mengetahui bagian mana dari kendaraan yang terlibat kecelakaan, namun setelah terjadi kecelakaan terdakwa baru mengetahui untuk 1 (satu) unit kendaraan R4

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Innova hitam Nopol KT-1420-AO yang terdakwa kemudian mengalami benturan pada bagian depan sebelah kanan dan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat hitam Nopol KT-6619-YH terdakwa tidak mengetahuinya ;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan terdakwa mengetahui adanya korban jiwa dari masyarakat, namun setelah memberikan keterangan di unit laka lantas Polresta Balikpapan memperoleh informasi adanya 2 (dua) orang korban yaitu pengemudi 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat hitam Nopol KT-6619-YH atas nama saksi Abdul Malik dengan kondisi kesadaran menurun, mengalami luka pada kepala, bahu dan pinggang sebelah kanan untuk penumpang Eliana dengan kondisi sadar mengalami luka pada kaki sebelah kanan (paha) dan untuk penumpang atas nama Shalahuddin Al Ayyubi tidak mengalami luka ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa baru mengetahui jika akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, ada korban meninggal dunia yaitu korban Eliana ;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada pihak keluarga korban dengan jumlah sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti adalah benar ;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya.
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova hitam KT 1420 AO
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat hitam KT 6619 YH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Yos Sudarso (dekat pos security volker) Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan bermula saat terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova hitam Nopol KT-1420-AO dari arah Karanganyar menuju ke arah Pelabuhan Semayang dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam (enam puluh kilo meter

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



per jam), pada saat itu kondisi jalan lurus beraspal satu lajur dua jalur, terdapat marka tengah tunggal warna putih putus-putus, cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas sepi dan dekat dengan perkantoran industri.

- Bahwa, selanjutnya saat terdakwa melintasi Jalan Yos Sudarso Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan tepatnya di dekat pos security volker, terdakwa hendak menyalip kendaraan jenis sepeda motor namun dikarenakan terdakwa dalam kondisi mengantuk, sehingga mobil yang dikendarai terdakwa tidak terkendali dan melambung berpindah jalur ke arah berlawanan dengan arah tempuh terdakwa, dan saat itu terdakwa tidak berupaya untuk mengurangi kecepatan kendaraan, tidak membunyikan isyarat klakson kendaraan dan tidak berupaya melakukan pengereman, kemudian disaat yang bersamaan dari arah yang berlawanan, saksi Abdul Malik Bin Abdul Majid (Alm) yang berbocengan bersama korban Eliana dan Sdr. Shalahuddin Al Ayyubi dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat hitam Nopol KT-6619-YH melintas di lokasi tersebut, dan dikarenakan jarak yang sudah sangat dekat, sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai saksi Abdul Malik dan mengakibatkan saksi Abdul Malik, korban Eliana dan Sdr. Shalahuddin Al Ayubbi terlempar dari kendaraan sepeda motor. Selanjutnya saksi Abdul Majid dan korban Eliana dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan dan pada tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 06.00 wita korban Eliana dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian No. 013/KMT.07/RM.RSUD 2022 tanggal 16 Juli 2022.
- Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : 092/VER/RSUD/RM/22 tanggal 20 Juli 2022 atas nama Eliana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Yosia Parulian, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan dengan hasil pemeriksaan : Patah terbuka pada tulang femur (paha) dan patah terbuka pada tulang metatarsal (kaki), dengan kesimpulan : orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *"Setiap orang"* ;
2. Unsur *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"Setiap orang"*

Menimbang, bahwa unsur *"setiap orang"* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya serta sehat jasmani dan rohani, dalam hal ini selama pemeriksaan Terdakwa mampu menjawab dan memberikan keterangan secara baik dan benar, sedangkan yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Alamsyah Bin Syahabuddin Alm dimana dalam persidangan segala identitas yang berhubungan terhadap pribadi Terdakwa dan dihubungkan terhadap tindak pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa telah dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan keterangan para saksi dan Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur *"setiap orang"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa, kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Yos Sudarso (dekat pos security volker) Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan bermula saat terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova hitam Nopol KT-1420-AO dari arah Karanganyar menuju ke arah Pelabuhan Semayang dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam (enam puluh kilo meter per



jam), pada saat itu kondisi jalan lurus beraspal satu lajur dua jalur, terdapat marka tengah tunggal warna putih putus-putus, cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas sepi dan dekat dengan perkantoran industri;

Menimbang, bahwa saat terdakwa melintasi Jalan Yos Sudarso Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan tepatnya di dekat pos security volker, terdakwa hendak menyalip kendaraan jenis sepeda motor namun dikarenakan terdakwa dalam kondisi mengantuk, sehingga mobil yang dikendarai terdakwa tidak terkendali dan melambung berpindah jalur ke arah berlawanan dengan arah tempuh terdakwa, dan saat itu terdakwa tidak berupaya untuk mengurangi kecepatan kendaraan, tidak membunyikan isyarat klakson kendaraan dan tidak berupaya melakukan pengereman, kemudian disaat yang bersamaan dari arah yang berlawanan, saksi Abdul Malik Bin Abdul Majid (Alm) yang berbocengan bersama korban Eliana dan Sdr. Shalahuddin Al Ayyubi dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat hitam Nopol KT-6619-YH melintas di lokasi tersebut, dan dikarenakan jarak yang sudah sangat dekat, sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai saksi Abdul Malik dan mengakibatkan saksi Abdul Malik, korban Eliana dan Sdr. Shalahuddin Al Ayubbi terlempar dari kendaraan sepeda motor. Selanjutnya saksi Abdul Majid dan korban Eliana dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan dan pada tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 06.00 wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 092/VER/RSUD/RM/22 tanggal 20 Juli 2022 atas nama Eliana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Yosia Parulian, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan dengan hasil pemeriksaan : Patah terbuka pada tulang femur (paha) dan patah terbuka pada tulang metatarsal (kaki), dengan kesimpulan : orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya;

Menimbang, bahwa korban Eliana dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian No. 013/KMT.07/RM.RSUD 2022 tanggal 16 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova hitam KT 1420 AO yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Alamsyah Bin Syahbuddin (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat hitam KT 6619 YH yang telah disita dari saksi Abdul Malik, maka dikembalikan kepada saksi Abdul Malik;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Eliana meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam surat pernyataan yang terlampir dan menganggap kejadian tersebut merupakan musibah ;
- Pihak keluarga terdakwa telah beritikad baik kepada pihak keluarga korban dengan memberikan santunan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alamsyah Bin Syahbuddin (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sleuruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova hitam KT 1420 AO
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat hitam KT 6619 YH
Dikembalikan kepada saksi Abdul Malik
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lila Sari, S.H., M.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Eka Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.